PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN NAGAN RAYA

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

JONI SAPUTRA
NIM : 1805906030058

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 21 November 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Joni Saputra
NIM : 1805906030058
Dengan Judul : **Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Mengesahkan:
Pembimbing

Rina Maulina, S.E, M.Si, Ak
NIP: 199011092020122018

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Prof. Dr. T Zulham S.E.,M.Si
NIP: 19600212198931003

Ketua Program Studi akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak
NIP: 198805132022032003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 21 November 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi

Nama : Joni Saputra
NIM : 1805906030058
Dengan Judul : **Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.**

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada Meulaboh, 21 November 2022

Menyetujui

Komisi Ujian		Tanda Tangan
1. Ketua	: Rina Maulina, S.E, M.Si, Ak	:
2. Sekretaris	: Linda Rahmazaniati, S.E., M.Si, Ak	:
3. Anggota	: Said Mahdani, S.E, M.Si, Ak	:

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak.
NIP: 198805132022032003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joni Saputra
NIM : 1805906030058

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 21 November 2022

Joni Saputra
Nim: 1805906030058

PERSEMBAHAN

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Lukman:27)

Ya Allah. . .

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah dirikami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya dengan shalat dan sabar Alhamdulillah. . .

Dengan ridha-Mu ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langka usai sudah,Namun itu bukan akhir dari perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Ayahanda...

Do’a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusan mu Yang kuatkan hatiku tuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.

Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.

Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmuTerimakasih ayah

Almahumah Ibunda...

Atas segala kesabaranmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putramu.

Ya Allah jadikanlah aku anak yang saleh, berbakti kepada orang tua,

membanggakan orang tua,dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya. Semoga ibunda tenang di alam sana dan anak mu akan mengingat jasa mu yang telah membimbing dari kecil sampai sudah besar seperti sekarang yang sudah bisa mempersembahkan hasil karya sederhana ini untuk ibunda tercinta.

Kakak...

Terima kasih kepada kakak sabidah, safrida, safrina, dan anita atas segala dukungan selama ini yang sudah di berikan kepada saya walaupun jauh tetap menyemangati saya dengan suka rela, memberikan senyuman

Terimakasih juga atas atas canda dan tawa nya selama ini yang telah kakak berikan dan doakan adik laki-laki mu bisa sukses dan bisa membagiakan kalian semuanya.

Abangda…

Terimaksih kepada Muhammad Nasir yang telah memberikan saya semangat, memberikan keceriaan dan membimbing saya selama ini. Terimakasih canda tawa setiap harinya, hidupku terlalu berat jika hanya mengandalkan diri sendiri

Doakan adik laki-laki mu biar berguna bagi keluarga dan bisa sukses dunia maupun akhirat.

Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan Alm. Ibunda berserta keluarga yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan.

Joni Saputra

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan ridha-Nya pula telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya)**". Shalawat beriring salam kepangkuan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membuat reformasi total umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, Selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh.
2. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
3. Ibu Ika Rahmadani, S.E, M.Si.Ak, selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik saya.

5. Ibu Rina Maulina S.E., M.Si.Ak Selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu.
7. Kedua orang tua, kakak, adik-adik kami yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan do`anya untuk penulis sehingga berhasil dalam meraih cita-cita dibangku perguruan tinggi.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan akutansi angkatan 2018 dan teman-teman yang memberikan arti sebuah persahabatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Meulaboh, 21 November 2022

Joni Saputra
1805906030058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JONI SAPUTRA
NIM	: 1805906030058
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Jenis karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 21 November 2022

Yang Menyatakan

Joni Saputra
Nim: 1805906030058

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya periode 2017-2021 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nagan Raya). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 20 data. Pada penelitian ini data diambil dari laporan realisasi BPHTB, PBB dan PAD selama kurun waktu 5 tahun, diolah dan dianalisis menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. Untuk uji hipotesis menggunakan koefesien determinasi yang sudah disesuaikan dengan uji t dan F. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB) on Original Local Government Revenue (PAD) of Nagan Raya Regency for the period 2017-2021 (Case Study on the Nagan Raya Regional Financial Management Agency). This research is a quantitative study with a total sample of 20 data. In this study, data were taken from BPHTB, PBB and PAD realization reports over a period of 5 years, processed and analyzed using Multiple Linear Regression Tests. To test the hypothesis using the coefficient of determination that has been adjusted with the t and F tests. The results of this research data indicate that the Fee for Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) has a positive and significant effect on Original Local Government Revenue (PAD). Land and Building Tax (PBB) has a positive and significant effect on Original Local Government Revenue (PAD) of Nagan Raya Regency.

Keywords: Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB) on Original Local Government Revenue (PAD).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI UJIAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACK ..... **xi**
DAFRTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.4.1 Manfaat Akademik 9
1.4.2 Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS **11**
2.1 Tinjauan Pustaka 11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 11
2.1.2 Pajak Daerah 13
2.1.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 15
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan 17
2.1.5 Penelitian Terdahulu 22
2.2 Kerangka Pemikiran 24
2.2.1 Pengaruh Variabel BPHTB Terhadap PAD 24
2.2.2 Pengaruh Variabel PBB Terhadap PAD 24
2.2.3 Pengaruh Variabel BPHTB dan PBB Terhadap PAD 25
2.3 Hipotesis Penelitian 26

BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1 Desain Penelitian 27
3.1.1 Tujuan Penelitian 27
3.1.2 Jenis Investigasi 27
3.1.3 Keterlibatan Peneliti 28
3.1.4 Unit Analisis 28
3.2 Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 28
3.2.1 Populasi Penelitian 28

3.2.2 Sampling Penelitian 29
3.2.3 Sampel Penelitian 29
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 29
3.3.1 Sumber Data 29
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 30
1. Kajian Pustaka 30
2. Dokumentasi 31
3.4 Devinisi dan Operasional Variabel 31
3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis 32
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 32
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 33
1. Uji Normalitas 33
2. Uji Heteroskedastisitas 33
3. Uji Multikolinieritas 34
4. Uji Autokorelasi 34
3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda 35
3.5.4 Uji Hipotesis 35
1. Uji Signifikansi Persial (T) 36
2. Uji Signifikansi Simultan (F) 36
3. Uji Koefesien Determinasi (R2) 37

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 39
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis 40
4.1.2 Demografi 40
4.1.3 Penerimaan Pajak Kabupaten Nagan Raya 41
4.2 Uji Deskriptif Statistik 42
4.3 Uji Asumsi Klasik 43
4.1.1 Hasil Uji Normalitas 43
4.1.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 44
4.1.3 Hasil Uji Multikolinieritas 45
4.1.4 Hasil Uji Autokorelasi 46
4.4 Pengujian Hipotesis 47
4.4.1 Regresi Linier Berganda 47
4.4.2 Hasil Uji Parsial (t) 48
4.4.3 Hasil Uji Simultan 49
4.4.4 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2) 50
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 51
4.5.1 Pengaruh Bea Perolehan atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 52
4.5.2 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 53
4.5.3 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD) 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 55
5.1 Kesimpulan..... 55
5.2 Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan BPHTB, PBB, Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Nagan Raya 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 23

Tabel 3.1 Kriteria Durbin Watson 35

Tabel 4.1 Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB Kabupaten Nagan Raya 41

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik 42

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 44

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 45

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 45

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 46

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linier Berganda 47

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (t) 49

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan 50

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefesien Determinasi 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 25

Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara berkembang di dunia menjadikan pajak sebagai salah satu elemen yang paling krusial tehadap keberlangsungan kehidupan suatu negara, suatu negara menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan dan penerimaan yang akan digunakan dalam memenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan suatu negara. Termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan keperluan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Sebuah negara akan mengalami kelumpuhan dalam kegiatan pemerintahannya akibat tidak adanya sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan suatu negara. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia (Sugiarti, 2021).

Pajak di Indonesia menurut Anggoro dan Muttaqin (2019) merupakan salah satu elemen penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaan dan penerimaannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang masuk dan menjadi kewenangan pusat (pajak pusat) dan kewenangan daerah (pajak daerah). Penerimaan pajak pusat masuk menjadi kas negara yang akan dialokasikan sebagai APBN dengan tujuan mencapai kesejahteraan suatu negara, sedangkan penerimaan dari pajak daerah akan masuk sebagai kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah yang baik akan menjadi strategi dalam mengoptimalkan

penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur kemandirian daerah dan dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat melalui pembangunan daerah. Dan pajak daerah merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikembangkan, sebab kontribusi dari pajak yang diberikan terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) cukup besar.

PAD sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Dari pernyataan tersebut Pemerintah Pusat memberikan kebijakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah untuk meningkatkan PAD.

PAD memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Untuk itu pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan begitu, daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam upaya meningkatkan peneriman dari sektor perpajakan, pemerintah pusat melakukan amandemen Undang-Undang dalam perpajakan dan retribusi daerah. Amandemen yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu menopang PAD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Dalam kebijakan tersebut PBB-P2 serta BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah (Pala'biran, 2019).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diatur sesuai dengan Undang-undang dimana yang awalnya sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah hasil amandemen Undang-undang No 20 Tahun 2000. Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB resmi dijadikan sebagai pajak daerah. Masa transisi pengalihan BPHTB ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tersebut dan mulai efektif menjadi pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011.

Melalui pengalihan tersebut, menurut Rizal (2019) BPHTB dipercaya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi sangat besar. Ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB. Tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu.

BPHTB merupakan pajak yang melekat atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Maksud dari perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan

bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, besrta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertahanan dan bangunan (Agu, 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atau dibebankan terhadap Bumi dan Bangunan yang besar pungutannya ditentukan oleh keadaan objek yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya (Damanik dan Sriwiyanti, 2020). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pada proses pendataan, Penetapan administrasi penagihan dan layanan unit dialihkan menjadi wewenang pemerintah daerah sepenuhnya sesuai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BPHTB dan PBB termasuk dalam pos pajak daerah yang dikelola di Nagan Raya yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi dalam mengambil langkah strategis untuk peningkatan realisasi PAD di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya sendiri merupakan kabupaten yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat, hal ini dikarenakan Kabupaten Nagan Raya termasuk kabupaten yang terdapat beberapa industri besar dan terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan pabrik. Ketersediaan lahan baik untuk pertanian maupun pemukiman warga juga masih cukup luas dikabupaten Nagan Raya sehingga menjadi pendorong bagi penduduk usia produktif yang ingin

memiliki aset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain tanah dan bangunan memang mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat, tanah pun bisa dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Dampak dari hal tersebut akan mempengaruhi pada jumlah penerimaan yang bersumber dari pajak, penerimaan yang bersumber dari pajak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan BPHTB, PBB,Pajak Daerah dan PAD
Kabupaten Nagan Raya (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan BPHTB	Penerimaan PBB	Penerimaan Pajak Daerah	PAD
2017	5.769.983.079,00	4.499.077.495,00	19.480.004.604,00	74.051.054.126.89
2018	794.691.318,00	4.486.554.844,00	16.086.658.524,00	97.118.515.691,03
2019	597.779.332,75	4.898.683.957,00	17.297.157.591,75	87.625.375.251,38
2020	744.491.637,00	5.154.941.945,00	15.373.830.424,00	109.062.630.923,57
2021	873.475.137,00	5.392.572.278,00	15.698.967.022,14	98.407.306.650,29

Sumber : BPKD Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022)

Dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya PAD menurut jenis dan tahun anggaran di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tahun 2017 PAD dari pos pajak daerah sebesar Rp. 19.480.004.604 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 16.086.658.524 dan Rp 17.297.157.591 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun sebelumnya dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2021. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan PAD terus dilakukan, dengan penerimaan realisasi PAD hampir seratus persen namun pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dan masalah PAD yang tidak mencapai target pada tahun 2021 sehingga perlu mengambil langkah-

langkah yang strategis. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berupaya mendorong kenaikan PAD dengan dua sektor yang potensial yang dapat mendongkrak capaian PAD 2022, yakni sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari dua sektor pajak ini saja serapan PAD selama kurun waktu 2021 mencapai 6,26 miliar yakni 40% terhadap penerimaan sektor pajak daerah tahun 2021 (naganrayakab.go.id).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, menjelaskan bahwa BPHTB memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD (Studi pada Kabupaten Bandung). Hal tersebut karena beberapa faktor yang bisa mempengaruhi realisasi penerimaan pada BPHTB yaitu besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya BPHTB atas transaksi yang terjadi, adanya transaksi BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak (Iqbal dan Sukma, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Dinda, dkk, 2020 menjelaskan bahwa PBB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pada PBB diantarannya adalah masyrakat atau wajib pajak yang belum seluruhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan, dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membaayar pajak.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Nagan Raya sebagai objek penelitian dengan pertimbangan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan didukung oleh perkembangan industrinya yang cukup maju serta Kabupaten Nagan Raya juga merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, jadi secara langsung juga mengelola BPHTB dan PBB

untuk kesejahteraan rakyatnya. Apabila melihat potensi-potensi di Kabupaten Nagan Raya besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal tersebut diharapkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) berdampak terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022), dalam implementasinya ditemukan kendala yang dapat mempengaruhi potensi dari realisasi pajak seperti masih adanya BPHTB dan PBB yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Masalah lainnya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang kurang dan terbatas tenaga operasionalanya. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta seberapa besar kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan dan Langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya yang nantinya diharapkan agar dapat membangun sarana dan prasarana dengan tujuan akhirnya adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Yusran dan Siregar (2017) yang meneliti tentang pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan permasalahan yang diangkat, dimana objek penelitian sebelumnya merupakan

Provinsi Kepulauan Riau dalam periode waktu 2013-2016 dengan pengambilan dua sampel yaitu Kota Batam dan Tanjung Pinang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau.

Kedudukan strategis Kepulauan Riau yang merupakan kawasan industri, wisata dan hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat domestik maupun asing yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapura. Sehingga berdampak pada pertambahan jumlah penduduk usia produktif sebagai pekerja pada sektor industri dan pendatang yang tidak sedikit memilih untuk menetap lebih lama bahkan selamanya yang akan berpengaruh pada jumlah pendapatan melalui pungutan yang disebut pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan BPHTB dan PBB berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya" (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.
2. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

3. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.
2. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.
3. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengkajian terkait topik-topik lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan untuk menambah informasi dan dasar pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terkait peran pentingnya penerimaan pajak daerah terhadap kemajuan daerahhnya dan diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak yang dalam hal ini pajak BPHTB dan PBB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerahnya sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anggoro dan Muttaqin (2019), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah, maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD nya akan semakin berkurang.

2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2017) sumber-sumber yang dapat dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak ang ditentukan pemungutan dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dipengaruhi oleh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, jumlah penduduk atau wisatawan dan pengeluaran pemerintah. Di pengaruhinya PAD oleh PDRB disebabkan oleh meningkatnya kemampuan membayar masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk berpengaruh positif apabila terjadi ketika peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) diikuti dengan peningkatan ide, peningkatan kualitas SDM yang mempunyai bakat dan kreativitas, dan peningkatan tenaga ahli, sehingga berdampak pada perkembangan teknologi. Faktor selanjutnya adalah inflasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap PAD dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah investasi atau pembelian aset dan pembangunan infrastruktur umum yang nantinya akan meningkatkan penerimaan PAD (Prasetyo, dkk, 2022)

2.1.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan yang terutang tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.1 Dasar Hukum Perpajakan Daerah

Dasar hukum perpajakan daerah telah ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia diantaranya:

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
4. Qanun Provinsi Aceh nomor 2 tahun 2012
5. Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah

2.1.2.2 Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
   e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
   a. Pajak Hotel,
   b. Pajak Restoran,
   c. Pajak Hiburan,
   d. Pajak Reklame,
   e. Pajak Penerangan Jalan,
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
   g. Pajak Parkir,
   h. Pajak Air dan Tanah,
   i. Pajak Sarang Burung Walet
   j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
   k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2016). Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.3 Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Ada beberapa pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020), diantaranya yakni:

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya adalah pajak.
2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak BPHTB

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Qanun Provinsi Aceh nomor 2 tahun 2012
c. Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya nomor 6 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.3.2 Subjek, Wajib Pajak dan Objek Pajak BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Mardiasmo, 2016). Objek Pajak berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya No 6 Tahun 2010 adalah

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan dikenakan pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena: Jual beli, Tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.
2. Pemberian hak baru karena: Kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak. untuk yang dikecualikan dari objek pajak adalah objek pajak yang diperoleh:
   a. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
   b. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
   c. Orang pribadi atau badan karen wakaf, dan
   d. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Tarif Pajak, dan Cara Menghitung Pajak.

1. Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pajak pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Nagan Raya nomor 6 tahun 2010 NPOP ditentukan oleh:

a. Harga transaksi, dalam hal: jual beli.
b. Nilai pasar objek pajak, dalam hal: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, peralihan hak karena pelaksanan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

c. Harga transaksi, dalam hal: penunjukan pembeli.
d. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling rendah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Cara Menghitung Pajak BPHTB sebagai berikut :

NPOP - NPOPTKP x 5%.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pengertian menurut Mardiasmo (2016) yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan

pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. dan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal,dermaga,taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2016).

Dilihat dari pengelolaan dan penerimaannya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah. Bahkan paling lambat 31 Desember 2013 Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri harus mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Anggoro (2017) dialihkannya PBB telah menjadi pajak daerah maka seluruh pelaksanaan pengelolaan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan pemungutan, penggunaan, hingga pertanggungjawabannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Walaupun demikian, dalam pengelolaan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut juga sependapat dengan Mardiasmo yang mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota.

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak PBB

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Qanun Provinsi Aceh nomor 2 tahun 2012;
3. Qanun/Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

2.1.4.2 Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB

Menurut Mardiasmo (2016) yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Serta untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut yakni bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek PBB yang dipungut di Kabupaten Nagan Raya adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut. Kemudian kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, taman mewah, tempat penampungan air dan menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
   a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
   b. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
   c. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
   d. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
   e. Di bidang kebudayaan nasional , contoh: meseum, candi.
   f. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya.
2. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
3. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.Dengan catatan yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Sedangkan untuk subjek pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperolah manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat

atas Bangunan. PBB termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dan untuk jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan cara mengisi Surat Pemberintahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagai dasar penetapan pajak terhutang. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dapat ditetapkan secara jabatan (Sugiarti, 2021).

2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan Pajak adalan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 tahun 2011 Tarif Pajak ditetapkan sebesar:
   a) Untuk NJOP > Rp 1.000.000.000.00 ditetapkan sebesar 0,2%;
   b) Untuk NJOP < Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%;
   c) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
   d) Besaran pokok Pajak terhutang

   (NJOP-NJOPTKP) x Tarif = Pajak Terhutang

2. Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

   Menurut Mardiasmo (2016) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. Pajak terhutang harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

setelah terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang "Pengaruh Bea Perolehan Haka atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya". Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Yusran dan Siregar (2017)	Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau	Kuantitatif	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan BPHTB dan PBB berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
2	Pamungkas (2018)	Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	Kuantitatif	Analisis Regresi Linier Berganda	Tidak terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. Terdapat pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. Terdapat

Tabel 2.1 - Lanjutan

					pengaruh positif signifikan secara simultan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta
3	Rizal, dkk (2019)	Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa	Kuantitatif	Analisis Regresi Linier Berganda	Dinyatakan bahwa secara parsial BPHTB dan PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Langsa, maka dapat dinyatakan bahwa BPHTB dan PBB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Langsa.
4	Sugito (2021)	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tulungagung	Kuantitatif	Vector Error Correction Model (VECM)	Secara Parsial Tidak adanya Pengaruh variabel BPHTB dan PBB terhadap PAD kabupaten tulungangung, pajak hotel memiliki pengaaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Tulungagung

Sumber : Data Diolah (2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017). Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Pada penelitian ini Variabel dependen atau variabel terikat (Y) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel independen atau variabel bebas (X) merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini ada 2 yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai variabel X1 dan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel X2.

2.2.1 Pengaruh Variabel BPHTB terhadap Variabel PAD

Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi penerimaan yang cukup tinggi dengan pengelolaan yang baik sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. semakin tinggi perolehan BPHTB maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2014) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan BPHTB, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan PAD pun menunjukkan trend yang positif dan signifikan.

2.2.2 Pengaruh Variabel PBB terhadap Variabel PAD

Sama halnya dengan BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan memiliki kontribusi dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. PBB menjadi salah satu penyumbang dalam peningkatan PAD suatu daerah. Besarnya pajak PBB ditentukan berdasarkan

keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, dengan kata lain PBB bersifat kebendaan. Berdasarkan hasil penelitian Yusran dan Siregar (2017), yang berjudul pengaruh BPHTB dan PBB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa PBB berpengaruh terhadap PAD di Kepulauan Riau dan memberikan kontribusi tertinggi dari penerimaan PAD Kepulauan Riau.

2.2.3 Pengaruh Variabel BPHTB dan PBB terhadap Variabel PAD

BPHTB dan PBB secara bersamaan memiliki pengaruh dan keterkaitan hubungan yang berdampak pada PAD. Suatu daerah yang yang memiliki kemampuan perkembangan pembangunan yang pesat baik pada sektor pemukiman warga maupun sektor industri perusahaan dapat meningkatkan penerimaan PBB dengan didasarkan objek pajak yang bersifat kebendaan dengan melihat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Semakin besar NJOP tanah dan atau bangunan maka Pajak PBB yang dikenakan akan besar juga. Hal ini juga dapat mempengaruhi BPHTB, semakin besar NJOP tanah dan atau bangunan maka biaya yang dikenakan atas peraihan hak akan semakin besar dikarenakan perhitungan dan pungutan pajak BPHTB didasarkan pada NPOP tanah dan atau bangunan yang akan dialihkan hak. Hubungan antar variabel ditunjukan dalam suatu kerangka pemikiran berikut ini :

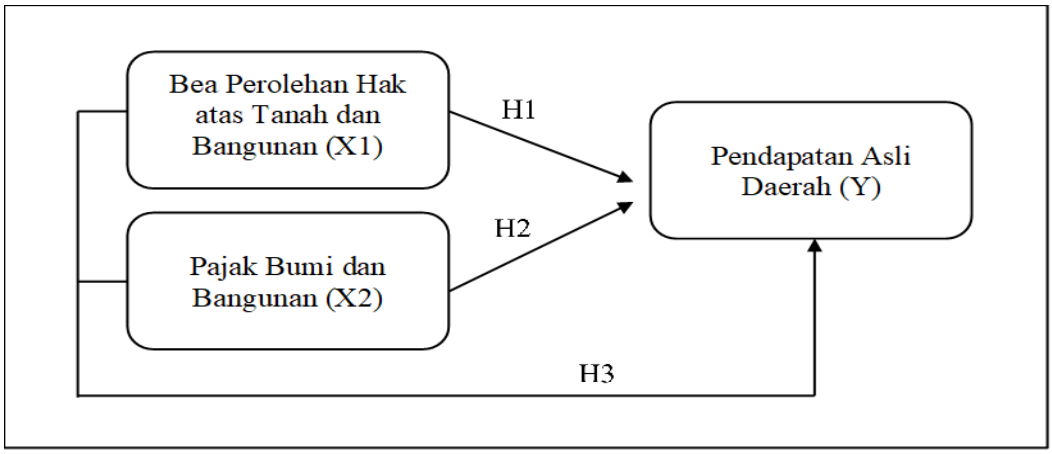

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

H2 : Terdapat pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

H3 : Terdapat pengaruh Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini bisa disebut sebagai salah satu jalan bagi peneliti untuk menentukan atau mengarahkan untuk berlangsung suatu proses penelitian yang dilakukan secara benar dan jelas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pegangan yang jelas dan berstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2016). Data laporan penerimaan pajak ini diambil 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai dasar dalam seleksi sampel.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Atau dapat juga disebut dengan penelitian kuantitatif apabila penemuan-penemuan yang dihasilkan diperoleh dengan cara ataupun prosedur statistik atau cara-cara lain dari proses pengukuran (Subagyo, 2017). Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.1.2 Jenis Investigasi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif, dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih

Dalam judul penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh antara variabel independen (X) yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap variabel dependen (Y) yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

3.1.3 Tingkat Keterlibatan Peneliti

Tingkat keterlibatan peneliti menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah penelitian. Tingkat keterlibatan peneliti dan menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan menguji hipotesis dengan kondisi lingkungan penelitian yang sebenarnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya dengan waktu penelitian menggunakan *time series*, yaitu hubungan komparatif dari beberapa subjek yang diteliti pada waktu tertentu.

3.2 Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi berupa data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.

3.2.2 Sampling Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Dalam metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling*, teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan memilihi subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti (Subagyo, 2017). Adapun kriterian pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: terjadinya fluktuatif terhadap realisasi BPHTB dan PBB Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu data selama 5 tahun dari tahun 2017-2021 dengan ketentuan kondisi sebelum hingga sesudah pandemi *covid 19*.

3.2.3 Sample Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Sampel juga dapat dimaknai sebagai bagian data yang diambil dari populasi keseluruhan yang bertujuan untuk merepresentasikan data populasi agar proses penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan lebih mudah. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan peneliti adalah data BPHTB, PBB dan PAD yang diperoleh dari Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya dan juga data publikasi Badan Pusat Statistik. Sampel yang diambil adalah data triwulan selama 5 tahun periode 2017-2021 dari 3 variabel penelitian.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Menurut Supriyono (2018), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data ini biasanya

berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdapat adalah data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beberapa data lainnya yang sangat terkait dengan tema penulisan penelitian yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten melalui Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya dan juga web resmi Badan Pusat Statistik.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya yang nantinya akan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis melalui cara-cara tertentu hingga akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menghasilkan ilmu baru, mengembangkan ilmu yang sudah ada atau bahkan menggantikan ilmu yang telah ada sebelumnya. 2 Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau juga disebut sebagai *literature review* merupakan kegiatan pengumpulan informasi serta data-data yang diperlukan dalam proses analisis yang bersumber dari segala sesuatu yang berkorelasi dengan bidang kepustakaan, seperti pemikiran-pemikiran dan teori yang relevan yang termuat dalam sebuah buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, karya tulis ilmiah, serta

informasi lainnya yang berasal dari media elektronik. Secara sederhana, kajian pustaka dapat dipahami sebagai suatu suatu kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Proses umum yang peneliti lakukan dalam kajian pustaka adalah untuk menemukan suatu teori (Fitrah, 2017).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya. Selain itu pengambilan data penelitian ini secara langsung ke tempat penelitian yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya tentang PAD, BPHTB dan PBB, serta mengambil data dari web resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Nagan Raya untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

3.4 Devinisi dan Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang apa yang diharapkan peneliti dan ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Variabel independent (variabel bebas)

   Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan atau negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

   X1 : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

   X2 : Pajak Bumi dan Bangunan

Pada penelitian ini, BPHTB dan PBB diukur dengan menggunakan *natural log* (Ln) dengan maksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih, sehingga dapat menyederhanakan nilai tanpa mengurangi proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

BPHTB = Ln BPHTB

PBB = Ln PBB

2. Variabel dependent (variabel terikat)

   Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah yang diberi simbol (Y). PAD diukur dengan menggunakan *natural log* (Ln) dengan maksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih, sehingga dapat menyederhanakan nilai tanpa mengurangi proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

PAD = Ln PAD

3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan bantuan program SPSS *(Statistical Package for Social Sciences)* versi 25. Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri darim uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif

juga dapat digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati. Salah satu cara melihat normalitas distribusi data adalah menggunakan uji statistik *non parametic Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika pada tabel menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut terdistribusi normal sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hal ini berarti data tersebut tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018)

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dalam model regresi dari nilai residual suatu penelitian dengan penelitian lain. Keadaan homokedastisitas terjadi apabila *variance* dari nilai residual antar penelitian tetap. Sedangkan keadaan heteroskedastisitas terjadi apabila *variance* dari nilai residual antar penelitian berbeda. Jika tidak terjadi keadaan heteroskedastisitas maka model regresi yang diteliti baik (Ghozali, 2018).

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresi variabel bebas terhadap nilai

absolute residual. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka terjadi heteroskedastisitas

3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Timotius dan Teofilus, 2020). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dengan cara melihat nilai *tolerance dan Variance Inflating Factor* (VIF).

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai *tolerance* sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* < 0,10 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Sedangkan untuk dasar keputusan berdasarkan nilai VIF, dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi jika nilai VIF < 10,00
2. Terjadi multikolinearitas dalam model regresi jika nilai VIF > 10,00

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t sebelumnya, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi, untuk mendekteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin Watson (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Durbin Watson

Nilai d- Hitung	Keputusan
0 > d > dL	Ho ditolak, terjadi autokorelasi positif
dL < d < Du	Tidak ada keputusan
dU < d < 4-Du	Ho diterima, tidak terjadi autokorelasi
4-dU < d < 4-dL	Tidak ada keputusan
4-dL < d	Ho ditolak, terjadi autokorelasi negatif

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

A = Konstanta

B = Koefesien

X1 = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

X2 = Pajak Bumi dan Bangunan

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan dugaan sementara yang ditetapkan oleh peneliti, jadi perlu dilakukannya pembuktian hipotesis untuk mengetahui kebenaran dari suatu dugaan. Adapun bentuk pengujiannya berupa:

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Maka hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = 0 (tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap veriabel terikat)

H_1 ≠ 0 (terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat)

Adapun ketentuan dari uji t yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018):

a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara Bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel

terikat. Tingakatan yang digunakan adalah sebesar 0.05 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA dengan signifikansi sebesar 0,05. Maka hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = 0 (tidak terdapat pengaruh BPHTB (X1), PBB (X2) terhadap PAD (Y))

H_1 ≠ 0 (terdapat pengaruh BPHTB (X1), PBB (X2) terhadap PAD (Y))

Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018):

a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

3. Uji Koefesien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat

diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai adjusted R-Square (R2) pada tabel Model Summary. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03’4 – 04’3 Lintang Utara (LU) dan 96’11 – 96’47 Bujur Timur (BT). Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai Barat Selatan Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

a. Wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 222 Desa/Gampong dan 30 Kemukiman meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur (Qanun Nagan Raya, 2021).

4.1.2 Demografi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya seperti yang telah tertuang pada Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 tahun 2021 menerangkan bahwa penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 sebanyak 168.392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 85.039 jiwa laki-laki (50,50%) dan 83.353 jiwa perempuan (49,50%). Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2035, diantaranya terdiri dari bandara seluas 103,25 Ha (0,03%), danau seluas 115,56 Ha (0,03%), hutan seluas 168.541,49 Ha (47,54%), industri seluas 82,35 Ha (0,02%), perkebunan seluas 43.859,81 Ha (12,37%), perkebunan masyarakat dengan luas 1.308,45 Ha (0,37%), permukiman seluas 6.894,40 Ha (1,94 %), pertanian lahan kering seluas 104.083,66 Ha (29,36%), rawa-rawa seluas 13.176,77 Ha (3,72%), sawah seluas 8.869,84 Ha (2,50%), sungai seluas 2.640,06 Ha (0,74%) dan tanah terbuka seluas 4.815,49 Ha (1,36%).

4.1.3 Penerimaan Pajak Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan atas pengelolaan dan penerimaan sumber-sumber pajak sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, dengan tujuan sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD. Adapun terdapat beberapa sumber penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Nagan Raya diantaranya termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termasuk pajak daerah. BPHTB dan PBB Kabupaten Nagan Raya diharapkan dapat menjadi sumber potensial terhadap besarnya penerimaan Pajak Daerah. Data penerimaan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber pajak daerah kurun waktu 2017-2021 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB Kabupaten Nagan Raya

Periode 2017-2021

No	Tahun		PAD	PBB	BPHTB
1	2017	Triwulan 1	3,677,201,412.17	213,380,432.00	167,680,670.00
		Triwulan 2	11,152,080,684.84	3,440,807,198.00	91,510,588.00
		Triwulan 3	6,100,399,445.26	507,332,951.00	100,778,675.00
		Triwulan 4	53,121,372,314.62	337,556,914.00	5,410,013,146.00
2	2018	Triwulan 1	3,524,082,408.84	287,457,804.00	50,939,244.00
		Triwulan 2	4,099,176,884.71	115,179,277.00	31,391,025.00
		Triwulan 3	12,830,145,271.28	3,743,576,128.00	568,215,899.00
		Triwulan 4	76,665,111,126.20	340,341,635.00	144,145,150.00
3	2019	Triwulan 1	4,800,381,961.91	218,075,911.00	38,159,518.75
		Triwulan 2	7,973,548,518.52	239,586,878.00	112,705,475.00
		Triwulan 3	10,946,796,335.08	4,391,379,870.00	345,183,200.00
		Triwulan 4	63,904,648,435.87	159,581,231.00	101,731,139.00
4	2020	Triwulan 1	6,248,740,607.01	218,874,455.00	397,473,520.00
		Triwulan 2	16,231,702,690.80	3,769,110,258.00	108,172,750.00
		Triwulan 3	20,437,981,871.30	1,037,647,242.00	57,520,950.00
		Triwulan 4	66,144,205,754.46	129,309,990.00	181,324,417.00
5	2021	Triwulan 1	4,453,759,316.43	299,774,733.00	130,604,629.00
		Triwulan 2	8,311,264,368.66	3,660,654,255.00	198,503,213.00
		Triwulan 3	8,427,657,295.63	1,175,519,025.00	128,980,000.00
		Triwulan 4	77,214,625,669.57	418,919,302.00	415,387,295.00

Sumber : Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022)

4.2 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik dalam penelitian ini jumlah data yang digunakan sebanyak 20 sampel, analisis deskriptif penelitian ini melakukan perbandingan menggunakan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum semua variabel. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_BPHTB	20	18.81	22.41	20.08	0.901
Ln_PBB	20	20.16	24.15	21.91	1.123
Ln_PAD	20	21.98	25.07	23.28	1.083
Valid N (listwise)	20				

Sumber : Data Olahan Output SPSS versi 25 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif pada tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa N pada masing-masing variabel penelitian adalah valid yaitu 20. hasil pada variabel BPHTB menunjukkan nilai minium sebesar 18,81, nilai maksimum 22,41, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,08 dan nilai standar deviasi 0,901. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. Pada variabel PBB diperoleh hasil nilai minimum sebesar 20,16, nilai maksimum 24,15, nilai *mean* 21,91 dan nilai standar deviasi 1,123 sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data baik. Pada variabel PAD hasil analisis deskriptif diperoleh nilai minimum sebesar 21,98, nilai maksimum sebesar 25,07, nilai *mean* sebesar 23,28 dan nilai standar deviasi sebesar 1,083. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* yang berarti penyebaran data baik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk mengukur apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametris. Dalam penelitian ini menggunakan dua kali uji normalitas data, yaitu dengan menganalisis grafik *Normal Probability Plot* dan menggunakan uji statistik *One Sampel Kolmogoroe-Smirnov.* Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS versi.25 dengan menggunakan analisis grafik *Normal Probability Plot* didapatkan hasil sebagai berikut:

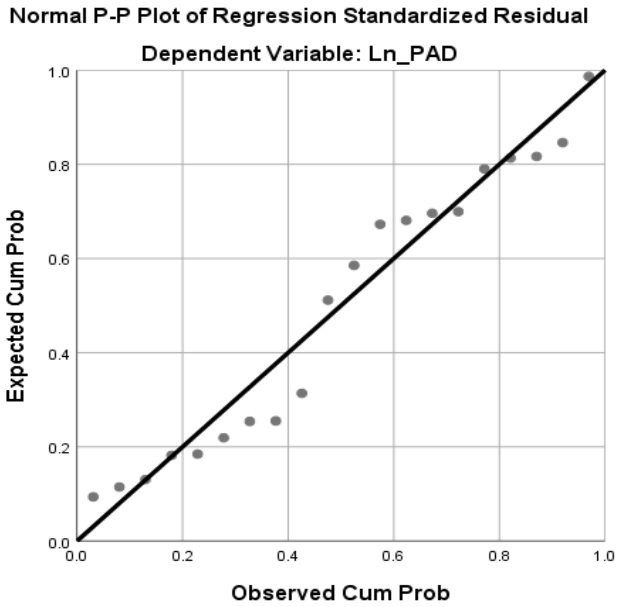

Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan grafik Normal Probability Plot dapat dilihat pada titik data standardized residual tersebar mengikuti garis diagonal yang dapat memperlihatkan bahwa data terdistribusi secara normal. Dalam memperkuat hasil uji grafik dapat menggunakan uji statistik *One Sampel Kolmogoroe-Smirnov* dengan hasil dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34584992
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.132
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 besaran nilai uji statistik *One Sample Kolmogorow-Smmirnov* menunjukan nilai signifikansi 0,200 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatn lain, syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian menggunakan SPSS dengan menggunakan analisis uji glejser didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	.749		.115	.910
	Ln_BPHTB	.120	.046	.636	2.623	.078
	Ln_PBB	.119	.037	.789	3.256	.062
a. Dependent Variable: ABS_RES1						

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.4 menunjukan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat disimpukan bahwa pada variabel yang diteliti tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

4.3.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas yang digunakan dengan melihat besarnya nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS versi.25 dengan menggunakan analisis *tolerance* dan VIF didapatkan hasil seperti pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ln_BPHTB	.605	1.654
	Ln_PBB	.605	1.654

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dimana pada variabel PBHTB sebesar 0,605 dan variabel PBB sebesar 0,605, yang berarti tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Kemudian dapat dikuatkan dengan melihat nilai FIV lebih kecil dari 10,00 yaitu pada variabel BPHTB dan PBB sebesar 1,654. Hasil VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah korelasi. Pada dasarnya model regresi yang baik jika bebas dari masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan SPSS maka didapatkan hasil pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948[a]	.898	.886	.36563	2.437
a. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB					
b. Dependent Variable: Ln_PAD					

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 nilai Durbin-Watson sebesar 2.437 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel 20 (N) dan variabel independen dua (k = 2), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

dU = 1,536
4 – dU = 4 – 1,536
= 2,764
d = 2,437
dL = 1.1004

Berdasarkan Hasil Uji Durbin-Watson dapat diambil kesimpulan tidak adanya autokorelasi karena dU < d < 4-dU atau 1,536 < 2,437 < 2,764.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Regresi Linier Berganda

Untuk dapat membuktikan adanya pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan uji regresi linier barganda. Adapun hasil uji regresi linier berganda menggunakan SPSS versi.25 yang ditunjukkan pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.647	1.963		.329	.746
	Ln_BPHTB	.355	.120	.296	2.969	.009
	Ln_PBB	.707	.096	.733	7.367	.000
a. Dependent Variable: Ln_PAD						

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.7 didapatkan nilai koefesien regresi dari masing-masing variabel, sehingga persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \varepsilon$$

$$Y = 0{,}647 + 0{,}355\ X_1 + 0{,}707\ X_2 + \varepsilon$$

Interpretasi persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

X1 = 0,335 adalah besarnya koefesien regresi untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berarti setiap peningkatan X1 sebesar 1% maka akan meningkatkan Y (pendapatan asli daerah) sebesar 0,335 atau 33,5% dengan asumsi variabel bebas lainya (X2) konstan.

X2 = 0,707 adalah besarnya koefesien regresi untuk variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berarti setiap peningkatan X2 sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar 0,707 atau 70,7% dengan asumsi variabel bebas lainya (X1) konstan.

4.4.2 Hasil Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh variabel pada penelitian ini yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}. Pada tingkat signifikan 0,05 kriteria pengujian yang digunakan ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.647	1.963		.329	.746
	Ln_BPHTB	.355	.120	.296	2.969	.009
	Ln_PBB	.707	.096	.733	7.367	.000
a. Dependent Variable: Ln_PAD						

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama diketahui bahwa untuk variabel bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diperloleh nilai t_{hitung} = 2,969 > t_{tabel} = 2,109 dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel BPHTB terhadap PAD
2. Hipotesis kedua diketahui bahwa untuk variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai t_{hitung} = 7,367 > t_{tabel} = 2,109 dengan nilai signifikansi 0 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PBB terhadap PAD.

4.4.3 Hasil Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh semua variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Hasil uji F ditunjukkan pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.028	2	10.014	74.906	.000[b]
	Residual	2.273	17	.134		
	Total	22.300	19			
a. Dependent Variable: Ln_PAD						
b. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB						

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebagai penguat hasil uji hipotesis juga dapat dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}, maka diperoleh hasil F_{hitung} = 74,906 > F_{tabel} = 3,55 maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

4.4.4 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2)

Koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefesien determinasi dapat diukur dengan melihat nilai *R Square* pada uji *model Summary*. Adapun hasil uji *model summary* dapat dilihat pada tabal 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948[a]	.898	.886	.36563
a. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB				
b. Dependent Variable: Ln_PAD				

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan uji hasil koefesien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* 0,886. Hal dapat diartikan bahwa pengaruh variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1) dan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar 88,6% dan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Adapun beberapa variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap PAD seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan sebagainya.

4.5 Pembahasan Penelitian

Pada penelitian mengenai pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS Versi.25 menghasilkan pembahasan sebagai berikut :

4.5.1 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang telah dilakukan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,969 > 2,109 dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwah BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD. BPHTB adalah salah satu pajak yang memiliki pontensi yang cukup tinggi terhadap peningkatan

PAD. Peningkatan PAD dapat disebabkan penerimaan pembayaran pajak yang dibayarkan tepat waktu oleh wajib pajak, dengan meminimalisir wajip pajak yang terutang akan mendorong kenaikan PAD. Hal ini juga sejalan dengan kondisi Kabupaten Nagan Raya yang memiliki cukup luas lahan pemukiman sehingga semakin banyak pembangunan perumahan dan besarnya minat masyarakat untuk memilki aset berupa tanah dan bangunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pamungkas (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh BPHTB terhadap PAD. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizal dan Muhajir (2019) dan Penelitian yang dilakukan Yusran dan Siregar (2017) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan BPHTB terhadap PAD. Secara pengelolaan dan penerimaan BPHTB di Kabupaten Nagan Raya sudah terjalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan masih adanya hal-hal yang perlu di perhatian terkait peningkatan penerimaan BPHTB sehingga mendorong terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Nagan Raya.

4.5.2 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang telah dilakukan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 7,367 > 2,109 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwah PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini tidak sejalan denga penelitian yang dilakukan oleh Sugito (2021) yang menyatakan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh PBB terhadap PAD. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marta dan Terimajaya, dkk (2020) dan penelitian Yusran dan Siregar (2017) dengan menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan PBB terhadap PAD.

Hal ini didukung dengan kondisi trategis Kabupaten Nagan Raya yang memiliki perkembangan dalam sektor industri yang baik sehingga banyak pendatang dari luar daerah mencari pekerjaan dan bahkan tidak sedikit yang tinggal menetap, ini tentunya akan berdampak pada pertambahan penduduk sehingga mendorong mereka untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Tentunya akan berdampak terhadap besarnya perolehan PBB dengan pengelolaan yang baik serta tetap memperhatikan dan memastikan tingkat penerimaan PBB dari wajib pajak terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan. Tentunya PBB akan menjadi sumber penerimaan yang potensial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nagan Raya.

4.5.3 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang telah dilakukan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 7,367 > 2,109 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan hasil uji R (koefesien determinasi) menunjjukan nila *Adjusted R Square* sebesar 0,886. Maka dapat diartikan bahwah pengaruh variabel dependen yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara simultan terhadap variabel Independen yakni Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah sebesar 88.6% dan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan sebagainya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) yag menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Nagan Raya Pengelolaan BPHTB dan PBB tetap perlu dilakukan optimalkan dalam

segi kebijakan ataupun mekanisme operasional sehingga dapat mendorong peningkatan perolehan pajak yang lebih tinggi dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan hasil pengelolaan data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara parsial menggunakan SPSS versi.25 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara parsial menggunakan SPSS versi.25 diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara simultan menggunakan SPSS versi.25 Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 Saran

1. Bagi Lembaga Pemerintahan

   a. Bagi lembaga pemerintahan sebagai pihak yang membuat kebijakan diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan. Instansi pemerintahan yang dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai instansi yang memungut pajak dari masyarakat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dalam peningkatan PAD melalui supervisi, pendampingan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh menyelesaikan kewaijban pajaknya.

   b. Bagi BPKD Nagan Raya diperlukan terobosan ataupun inovasi terhadap mekanisme pembayaran pajak BPHTB dan PBB berbasis digital (*online payment*) dengan tujuan menciptakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

   c. Sebagai penunjang peningkatan penerimaan pajak BPHTB dan PBB diperlukannya kerjasama (mitra pajak) yang dapat mewakili masing-masing desa atau gampong terkait mekanisme pembayaran pajak oleh wajib pajak. Misalnya dibentuknya Gerpak (gerai pajak) dimana bagi wajib pajak yang telah mendapatkan surat tagihan pajak dapat membayarkan di gerai pajak yang dalam hal ini sebagai mitra pajak.

d. Perlunya kerjasama (mitra) antara instansi pemerintah pengelola dan penerima pajak dengan kepala desa (keuchik) secara tertulis dan bersifat mengikat terkait kelancaran dan kepatuhan dalam proses pembayaran pajak BPHTB dan PBB di tingkat desa.

2. Bagi Masyarakat

   a. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan dapat menjadi dorongan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan daerahnya.

   b. Bagi masyarakat umum tentunya atas dasar hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang penting dan pengaruhnya tingkat penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya berdampak pada pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian lain terkhusus penelitian tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

   b. Pada peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, diperlukan penambahan variabel lain seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan sebagainya, ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan periode yang digunakan lebih dari 5 tahun sehingga dapat mengetahui pengaruhnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya terkait lingkup penelitian tentang analisis penerimaan pajak daerah yang dalam hal ini BPHTB dan PBB dapat menjadikan metode pembayaran pajak sebagai variabel moderating.
d. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian dalam lingkup analisis tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB dan PBB dalam suatu daerah yang ingin diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Agu, M. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Pada Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(5).

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Anggoro, D. D., & Muttaqin, A. (2019). Analisis Kinerja Pajak Daerah Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *5*(2), 198-204.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya dalam *https://jdih.naganrayakab.go.id/dih/view/05efaef8-78c8-471c-b0e780fe58ab416e* diakses pada tanggal 30 April 2022 pukul 10:00.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam *https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Qanun-Kab.-Nagan-Raya-No.-14-Tahun-2011.pdf*, diakses pada tanggal 30 April 2022 pukul 10:00.

Damanik, E. O. P. & Sriwiyanti. E, *Perpajakan*, (2020). Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Iqbal, M., & Diana, D. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011–2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, *10*(2), 13-19.

Lusiana, R., & Khotimah, S. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(3).

Mardiasmo. (2016*). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pala'biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, *2*(1), 39-51.

Pamungkas, S. N. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, *1*(6), 46-56.

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, *1*(1), 37-56.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tantang *Pajak Aceh.*

Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 6 tahun 2010 tentang *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Pajak-pajak Daerah.*

Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 1 Tahun 2018 tentang *Rencana Progam Jangka Menengah (RPJM)*

Ramadhani, S. S., Ahman, E., & Senen, S. H. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Direktorat Jendral Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis-Vol*, *8*(1).

Rizal, Y., & Muhajir, D. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *3*(2), 131-140.

Subagyo. R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Alim's Publishing hal. 14-15.

Sugiarti, S. (2021). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Bumi Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).

Sugito, S. R. A. B. (2021). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung*.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kuantitatif.* Bandung : CV. Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 48.

Timotius F, C., & Teofilus, S. E. (2020). *SPSS: Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Yusran, R. R., & Siregar, D. L. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, *2*(2), 73-84.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5%

	k=1		k=2		k=3	
n	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002				
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964		
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500

Lampiran 2

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 200)

df \ Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496

Lampiran 3

Titik Persentase Distribusi F untuk Probability = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34584992
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.132
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	.749		.115	.910
	Ln_BPHTB	.120	.046	.636	2.623	.078
	Ln_PBB	.119	.037	.789	3.256	.062
a. Dependent Variable: ABS_RES1						

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ln_BPHTB	.605	1.654
	Ln_PBB	.605	1.654

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948[a]	.898	.886	.36563	2.437
a. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB					
b. Dependent Variable: Ln_PAD					

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.647	1.963		.329	.746
	Ln_BPHTB	.355	.120	.296	2.969	.009
	Ln_PBB	.707	.096	.733	7.367	.000
a. Dependent Variable: Ln_PAD						

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.028	2	10.014	74.906	.000[b]
	Residual	2.273	17	.134		
	Total	22.300	19			
a. Dependent Variable: Ln_PAD						
b. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB						

Lampiran : 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Nomor : 1355/UN59.4/LT/2022 09 September 2022
Hal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nagan Raya

di-
Tempat.

Dekan Fakultas Ekonomi dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin kepada:

Nama : Joni Saputra
NIM : 1805906030058
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Gampong Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
Judul Penelitian : Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa, guna melengkapi penyusunan skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Demikian surat ini disampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Syamsi, S.E., M. Si.
NIP. 197506242021211001

Tembusan :
- Pertinggal,-